



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER UTAMA

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 1-K/PMU/BDG/AD/I/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Wagiman
Pangkat / Nrp	: Mayor Inf / 632047
J a b a t a n	: Kasi Tuud Jasdram IM sekarang Pamen Kodam IM
K e s a t u a n	: Kodam IM
Tempat Tanggal Lahir	: Pematang Siantar, 15 Agustus 1967
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: I s l a m
Tempat tinggal	: Asrama Gabungan Ketapang Banda Aceh.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut di atas ;

Membaca :

I. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

II. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/19/AD/K/I-00/IX/2016 tanggal 13 September 2016, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Delapan belas September Dua ribu sebelas atau setidaknya tidaknya pada bulan September Dua ribu sebelas atau setidaknya tidaknya dalam tahun Dua ribu sebelas di Dusun IV Desa Kuala lama Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" .

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba di Rindam I/BB lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 2000 mengikuti Secapa Reg lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasi Tuud Jasdram IM dengan pangkat Mayor Inf NRP 632047.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Juliana sekira tahun 1990 di Rindam I/BB dalam hubungan pacaran dilanjutkan kejenjang pernikahan secara sah menurut agama Islam dan dinas TNI, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Hafizh Wira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma 24 tahun, Putri Pratiwi Rukmana 22 tahun, Danu Tirta Anggara 19 tahun dan Rido Julian Cesar 6 tahun dan pada tanggal 04 Juni 2009 Sdri Juliana meninggal dunia karena melahirkan anak yang keempat.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Syamsinar Lubis (Saksi-1) sewaktu masih kecil karena teman satu sekolah di SD dan Saksi-1 menikah dengan Sdr Imdhani tetapi sudah bercerai. Pada tahun 2010 Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-1 kemudian berlanjut hubungan pacaran, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 di Jl. Ahmad Yani Lingkungan II Kel. Paluh Kemiri Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang status Saksi-1 saat menikah janda 3 (tiga) orang anak dan Terdakwa berstatus duda 4 (empat) orang anak, pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 berdasarkan Surat Izin Nikah dari Pangdam IBB Nomor : SIN/6/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 dan dilaksanakan secara syah tercatat di KUA Kec. Lubuk Pakam dengan Akta Nikah Nomor : 191/26/IV/2010 tanggal 9 April 2010 serta Kartu Petunjuk Istri (KPI) Nomor : 1081/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010.

d. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa kenal dengan Sdri. Sukesih (Saksi-5) di Lapangan Gaperta Medan dilanjutkan dengan pacaran, Terdakwa mengaku duda dengan empat orang anak dan Saksi-5 masih berstatus lajang/perawan. Pada tanggal 18 September 2011 Terdakwa dan Saksi-5 melangsungkan pernikahan di Dusun IV Desa Kuala lama Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai Sumut dan tercatat dengan Akta Nikah Nomor : 709/57/IX/2011 tanggal 18 September 2011, setelah menikah Saksi-5 tinggal di Jl. Sekip Gg. Perwira Dusun VI Desa Sei Mencirim Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang sedangkan Terdakwa dengan Saksi-5 telah dikaruniai seorang anak bernama Dimas Prakoso lahir pada tanggal 16 Desember 2012.

e. Bahwa pada bulan November 2012 Terdakwa pindah tugas dari Jasdum IBB Medan ke Jasdum IM Banda Aceh dan pada tahun 2013 istri Terdakwa Sdri. Syamsinar Lubis (Saksi-1) datang ke Banda Aceh. Pada saat di rumah tempat tinggal Terdakwa di Asrama Gabungan Ketapang Banda Aceh Saksi-1 menemukan perlengkapan anak kecil berupa sandal selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa sandal itu adalah milik anaknya dari hasil pernikahannya dengan Saksi-5 Atas kejadian tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis namun Terdakwa masih tetap memberikan Nafkah berupa sepertiga gaji setiap bulan akan tetapi Saksi-1 merasa keberatan sehingga Saksi-1 melaporkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 ke Subdenpom 1/1-3 Lubuk Pakam sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-008/A-08/XI/2015/1/1-3 tanggal 19 November 2015.

f. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 dilaksanakan pada tanggal 18 September 2011 di rumah orang tua Saksi-5 di Dusun VI Desa Kuala alam Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.

g. Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5 adalah orang tua Saksi-5 Bapak Robani dan yang bertindak sebagai saksi pernikahan adalah Sdr. Alang Syahuran dan Sdr. Jon Kariono dengan mahar pernikahan berupa uang sebesar Rp. 50 000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai oleh Terdakwa kepada Sdri. Sukesih.

h. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai sesuai Surat Nikah Nomor 709/57/XI/2011 tanggal 18 September 2011.

i. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 yang dilaksanakan pada tanggal 18 September tahun 2011 di Dusun VI Desa Kuala lama Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai Provinsi Sumut tidak mendapat ijin dari Saksi-1 selaku istri sah dan masih terikat pernikahan sebagai suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-1.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu sebelas atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu sebelas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Kel. Sumber Mulya Rejo, Kec. Binjai Timur, Kab. Binjai, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba di Rindam IBB lulus dilantik dengan Serda dan pada tahun 2000 mengikuti Secapa Reg lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasi Tuud Jasdarm IM dengan pangkat Mayor Inf NRP 632047.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Juliana sekira tahun 1990 di Rindam IBB dalam hubungan pacaran dilanjutkan kejenjang pernikahan secara sah menurut agama Islam dan dinas TNI, dari pernikahan tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu Hafizh Wira Kusuma 24 tahun, Putri Pratiwi Rukmana 22 tahun, Danu Tirta Anggara 19 tahun dan Rido Julian Cesar 6 tahun dan pada tanggal 04 Juni 2009 Sdri. Juliana meninggal dunia karena melahirkan anak yang keempat.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Syamsinar Lubis (Saksi-1) sewaktu masih kecil karena teman satu sekolah di SD dan Saksi-1 menikah dengan Sdr Imdhani tetapi sudah bercerai. Pada tahun 2010 Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-1 kemudian berlanjut hubungan berpacaran, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 Jl. Ahmad Yani Lingkungan II Kel. Paluh Kemiri Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang status Saksi-1 saat menikah janda 3 (tiga) orang anak dan Terdakwa berstatus duda 4 (empat) orang anak, pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 berdasarkan Surat izin Nikah dari Pangdam IBB Nomor SIN/6/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 dan dilaksanakan secara syah tercatat di KUA Kec. Lubuk Pakam dengan Akta Nikah Nomor 191/26/IV/2010 tanggal 9 April 2010 serta Kartu Petunjuk Istri (KPI) Nomor 1081/XI/2010 tanggal 24 November 2010.

d. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa Kenal dengan Sdri. Sukesih (Saksi-5) di Lapangan Gaperta Medan dilanjutkan dengan pacaran, Terdakwa mengaku duda dengan empat orang anak dan Saksi-5 masih berstatus lajang/perawan. Pada tanggal 18 September 2011 Terdakwa dan Saksi-5 melangsungkan pernikahan di Dusun-IV Desa Kuala lama Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai Sumut dan tercatat dengan Akta Nikah Nomor 709/57/IX/ 2011 tanggal 18 September 2011, setelah menikah Saksi-5 tinggal di Jl. Sekip Gg. Perwira Dusun VI Desa Sei Mencirim Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang sedangkan Terdakwa tinggal di Jl. Dr. Wahidin Binjai Timur, dari Pernikahan Tardakwa dengan Saksi-5 telah dikaruniai seorang anak bernama Dimas Prakoso lahir pada tanggal 16 Desember 2012.

e. Bahwa pada bulan November 2012 Terdakwa pindah tugas dari Jasdarm IBB ke Jasdarm IM Banda Aceh dan pada tahun 2013 istri Terdakwa Sdri. Syamsinar Lubis (Saksi-1) datang ke Banda Aceh. Pada saat di rumah tempat tinggal Terdakwa di asrama gabungan Ketapang Banda Aceh Saksi-1 menemukan perlengkapan anak kecil berupa sandal selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa sandal itu adalah milik anaknya dari hasil pernikahannya dengan Saksi-5. Atas kejadian tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis namun Terdakwa masih tetap memberikan Nafkah berupa sepertiga gaji setiap bulan akan tetapi Saksi-1 merasa keberatan sehingga Saksi-1 melaporkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 ke Subdenpom 1/1-3 Lubuk Pakam sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-008/A-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/XI/2015/I/1-3 tanggal 19 November 2015.

f. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 dilaksanakan pada tanggal 18 September 2011 di rumah orang tua Saksi-5 di Dusun VI Desa Kuala Alam Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.

g. Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5 adalah orang tua Saksi-5 Bapak Robani dan yang bertindak sebagai Saksi pernikahan adalah Sdr. Alang Syahuran dan Sdr. Jon Kariono dengan mahar pernikahan berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai oleh Terdakwa kepada Sdri. Sukesih.

h. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 terdaftar di kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai sesuai Surat Nikah Nomor : 709/57/XI/2011 tanggal 18 September 2011.

i. Bahwa Terdakwa sebelum melangsungkan pernikahan dengan Saksi-5 terlebih dahulu melakukan perubahan identitas Terdakwa yaitu status pada Surat Keterangan Nikah (Model N-1) Nomor : 474-2-1506 tanggal 12 September 2011, Surat Keterangan Asal Usul (Model N-2) Nomor : 474.2-1506 tanggal 12 September 2011 dan Surat Keterangan Orang Tua (Model N-4) Nomor : 474.2-1506 tanggal 12 September 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Sumber Mulya Rejo atas nama Febri Nanda Hangdrian, S.STT (Saksi-6) dan Surat Rekomendasi dari Kantor Urusan Agama Kec. Binjai Timur No. KK.02.16.4/PW.01/14/2011 tanggal 12 September 2011 a.n. Zulham, S.Ag dengan cara Terdakwa Tippex, kemudian mengetik sendiri yaitu yang semula pada identitas pekerjaan Terdakwa sebagai anggota TNI AD menjadi Wiraswasta.

j. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perubahan identitas Terdakwa dari pekerjaan TNI AD menjadi Wiraswasta agar pernikahan dengan Saksi-5 dapat dilangsungkan dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 tidak ada ijin dari satuan maupun dari Saksi-5 selaku Istri syah Terdakwa.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pasal 279 ayat (1) ke-1 Jo ayat (2) KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP.

III. Tuntutan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan, mohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal diketahui /mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

"Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar yang dapat menimbulkan kerugian". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 263 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara : selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N-1) Nomor 757/SK/KU /IX/2011 tanggal 09-09-2011 An. Sdri. Sukesih.

b) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Asal Usul (Model N-2) Nomor 757/SK/KL/IX/2011 tanggal 09-09-2011 An. Sdri. Sukesih.

c) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N-4) Nomor 757/SK/KUIX/2011 tanggal 09-09-2011 An. Sdri. Sukesih.

d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N-1) Nomor 474.2-1506 tanggal 12 September 2011 An. Sdr. Wagiman.

e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Untuk Asal Usul (Model N-2) Nomor 474.2-1506 tanggal 12 September 2011 An. Sdr. Wagiman.

f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N-4) Nomor 474.2-1506 tanggal 12 September 2011 An. Sdr. Wagiman.

g) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian Istri (Model N-6) Nomor 474.2-1506 tanggal 12 September 2011 An. Sdri. Juliani.

h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah tanggal 09 September 2011.

i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Mempelai (Model N-3) tanggal 18 September 2011 An. Calon suami Wagiman dan calon istri Sdri. Sukesih.

j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Binjai Timur Nomor KK.02.16.4/PW.01/14/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Rekomendasi Nikah An. Sdr. Wagiman.

k) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 121802307080009 a.n. Kepala Keluarga Robani.

l) 2 (dua) lembar foto copy Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor Akta Nikah 709/57/IX/2011 a.n. Calon suami Wagiman dan Calon istri Sukesih.

m) 2 (dua) lembar foto copy Akta Nikah Nomor 709/57/IX/2011 tanggal 18 September 2011 a.n. Wagiman dan istri Sukesih.

n) 1 (satu) lembar foto copy Piagam dengan Nomor 292/IX/2011 tanggal 05-09-2011 yang dikeluarkan oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (PP4) Kab. Deli Serdang A.n. calon suami Wagiman dan calon istri Sukesih.

o) 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Nikah Nomor SIN/6/111/2010 tanggal 23 Maret 2010 a.n. Kapten Inf Wagiman NRP 632047 Kaurtih Sutih Jasdarn IBB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p) 1 (satu) lembar copy Surat Kepala KUA Kec. Pantai Cermin Nomor : KK.02.22.05/PW.01/654/2015 tanggal 17 November 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah Buku Nikah Istri wama hijau yang didalamnya tertulis kutipan Akta Nikah Nomor 191/26/IV/2010 tanggal 09-04-2010 a.n. Sdri. Syamsinar Lubis.

b) 1 (satu) lembar Kartu Petunjuk Istri Nomor 1081/XI/2010 tanggal 24 November 2010 a.n. Kapten Inf Wagiman.

Dikembalikan kepada pemiliknya a.n. Sdri. Syamsinar Lubis (saksi-1) dan a.n. Mayor Inf Wagiman (Terdakwa).

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

IV. Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 23-K/PMT-IAD/X/2016 tanggal 1 Desember 2016, yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : Wagiman Mayor Inf Nrp. 632047, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Dan

Kedua : "Membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar yang dapat menimbulkan kerugian".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N-1) Nomor 757/SK/KU /IX/2011 tanggal 09-09-2011 An. Sdri. Sukesih.

b) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Asal Usul (Model N-2) Nomor 757/SK/KL/IX/2011 tanggal 09-09-2011 An. Sdri. Sukesih.

c) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N-4) Nomor 757/SK/KUIX/2011 tanggal 09-09-2011 An. Sdri. Sukesih.

d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N-1) Nomor 474.2-1506 tanggal 12 September 2011 An. Sdr. Wagiman.

e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Untuk Asal Usul (Model N-2) Nomor 474.2-1506 tanggal 12 September 2011 An. Sdr. Wagiman.

f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N-4) Nomor 474.2-1506 tanggal 12 September 2011 An. Sdr. Wagiman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian Istri (Model N-6) Nomor 474.2-1506 tanggal 12 September 2011 An. Sdri. Juliani.
- h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah tanggal 09 September 2011.
- i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Mempelai (Model N-3) tanggal 18 September 2011 An. Calon suami Wagiman dan calon istri Sdri. Sukesih.
- j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Binjai Timur Nomor KK.02.16.4/PW.01/14/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Rekomendasi Nikah An. Sdr. Wagiman.
- k) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 121802307080009 a.n. Kepala Keluarga Robani.
- l) 2 (dua) lembar foto copy Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor Akta Nikah 709/57/IX/2011 a.n. Calon suami Wagiman dan Calon istri Sukesih.
- m) 2 (dua) lembar foto copy Akta Nikah Nomor 709/57/IX/2011 tanggal 18 September 2011 a.n. Wagiman dan istri Sukesih.
- n) 1 (satu) lembar foto copy Piagam dengan Nomor 292/IX/2011 tanggal 05-09-2011 yang dikeluarkan oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (PP4) Kab. Deli Serdang A.n. calon suami Wagiman dan calon istri Sukesih.
- o) 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Nikah Nomor SIN/6/111/2010 tanggal 23 Maret 2010 a.n. Kapten Inf Wagiman NRP 632047 Kaurtih Sutih Jasdarn IBB.
- p) 1 (satu) lembar copy Surat Kepala KUA Kec. Pantai Cermin Nomor : KK.02.22.05/PW.01/654/2015 tanggal 17 November 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah Buku Nikah Istri wama hijau yang didalamnya tertulis kutipan Akta Nikah Nomor 191/26/IV/2010 tanggal 09-04-2010 a.n. Sdri. Syamsinar Lubis.
- b) 1 (satu) lembar Kartu Petunjuk Istri Nomor 1081/XI/2010 tanggal 24 November 2010 a.n. Kapten Inf Wagiman.

Dikembalikan kepada pemiliknya a.n. Sdri. Syamsinar Lubis (saksi-1) dan a.n. Mayor Inf Wagiman (Terdakwa).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

V. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor APB/23/PMT-I/AD/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Oditur Militer Tinggi.

VI. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi tanggal 22 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Kolonel Laut (KH) Syahrizal Lubis, S.H. NRP 11724/P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Tanggapan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Memori Banding Oditur Militer Tinggi yang ditandatangani oleh Penasihat Hukum Mayor Chk Arie Fitriansyah, S.H.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor APB/23/PMT-I/AD/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016, untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 23-K/PMT-I/AD/X/2016 tanggal 1 Desember 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Mayor Chk Arie Fitriansyah, S.H. berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/197/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut tanggal 22 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi yang keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap Terdakwa dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi tindak pidana ini adalah Prajurit TNI AD sesuai dengan Keppera Pangdam 1M selaku Patera No. Kep/84-21/PeraNI2016 tanggal 31 Mei 2016 dan hingga sekarang belum ada pencabutan.

2. Bahwa Terdakwa setelah mendapat surat ijin Nikah dari Pangdam I/BB No. SI N/06/111/200 tanggal 22 Maret 2010, melakukan pernikahan ke-2 dengan Saksi-1 Sdri. Syamsinar Lubis dan pernikahan tersebut syah sebagaimana Akte Nikah No. 191 126/1V/20 10 tanggal 09 April 2010 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Lubuk Pakam Deli Serdang dan Kartu penunjukkan Istri Noreg.1 081/XI/2010 tanggal 24 April 2010.

3. Bahwa Terdakwa berdasarkan Akte Nikah No. 709/57/2011 Tanggal 18 September 2011 yang diterbitkan oleh KUA Pantai Cermin telah syah menikah dengan Saksi-5 Sdri. Sukesih, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali Nikah adalah ayah dari Saksi-5 yaitu Saksi-4 Sdr. Robani, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50,000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta disaksikan oleh Sdr. Alang Sahuran dan Sdr. Jon Kariono, sehingga pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-5 adalah syah.

4. Bahwa seorang anggota TNI berdasarkan pasal 3 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tentang tata cara pernikahan, perceraian dan rujuk bagi Prajurit TNI dijelaskan pada dasarnya seorang Prajurit TNI Pria / wanita hanya diijinkan mempunyai seorang istri/suami. Dalam hal seorang prajurit pria akan beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan dengan seijin pejabat yang berwenang apabila hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Panglima TNI, karena Terdakwa beristri lebih dari satu orang dan menikah lagi tanpa seijin istri serta pejabat yang berwenang.

5. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih sah sebagai suami dari Saksi-2 Sdri. Sukesih karena belum ada Putusan Pengadilan yang menyatakan perceraian antara Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Sukesih, pada saat ini dari hasil perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 telah dikaruniai seorang anak dan kondisi Saksi-2 Sdri. Sukesih sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung, sehingga tidak mungkin Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengabulkan gugatan cerai Saksi-2 terhadap Terdakwa, sedangkan surat pernyataan talak/cerai yang dibuat atau ditanda tangani oleh Terdakwa tanggal 12 Nopember 2016 secara hukum adalah tidak sah.

6. Bahwa Terdakwa pada saat menikah untuk yang ketiga dengan Saksi-2 Sdri. Sukesih telah menipu statusnya sebagai wiraswasta, oleh sebab itu Terdakwa memang sudah tidak mau lagi menjadi TNI, karena Terdakwa lebih senang menjadi wiraswasta karena bisa menikah berkali-kali tanpa terikat peraturan oleh karena itu Terdakwa tidak pantas lagi dipertahankan menjadi Prajurit TNI-AD atau mohon agar Terdakwa dipecat dari dinas TNI-AD sesuai dengan Tuntutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer Tinggi mohon Pengadilan Militer Utama meninjau kembali putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : Put/23-K/PMT-IVAD/X/2016 tanggal 1 Desember 2016 dan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi tersebut, Terdakwa mengajukan Tanggapan/Kontra Memori Banding sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding sependapat dan setuju dengan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 23-K/PMT.IVADIXI2016 tanggal 1 Desember 2016 dan semua pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang telah mempertimbangkan sebagaimana terurai dalam halaman 33 sebagai berikut :

"Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mengemukakan pendapat berikut;

Bahwa sistem pembinaan di Indonesia bukanlah merupakan pembalasan atas kesalahan Terdakwa semata tetapi pembedaan bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana, sehingga dengan pidana tersebut pelaku kejahatan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Bahwa mengenai pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana tersebut terlalu berat dan Majelis Hakim berpendapat pidana haruslah diturunkan dari sebelumnya.

Bahwa oleh karena Terdakwa telah menjatuhkan talak 3 (tiga) pada Saksi-2 dan juga Saksi-2 telah menggugat cerai Terdakwa Nomor 1753IPdt.GI2016IPA.LPK tanggal 8 Nopember 2016 dan akan sidang pada tanggal 1 Desember 2016 maka dapat dijadikan alasan untuk pertimbangan yang lebih meringankan pidana yang dijatuhkan.

Bahwa mengenai permohonan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini belum dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mencerminkan bahwa Terdakwa mempunyai tabiat buruk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadikan Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum serta Terdakwa telah menceraikan Istrinya (Saksi-2) dan menjatuhkan talak 3 (tiga) dan Istri keduanya juga sudah menggugat cerai Terdakwa di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, saat ini sedang dalam proses serta sesuai dengan rujukan Saksi-1 bahwa Terdakwa sudah kembali dan berjanji akan membina rumah tangganya dengan Saksi-1 dan kesatuan Terdakwa telah menilai saat ini Terdakwa sudah berdinis dengan baik dan tenaganya masih dibutuhkan oleh Kesatuan. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Terdakwa masih bisa dibina dan tetap dalam dinas Militer.

Oleh karena apabila melihat fakta hukum yang diuraikan oleh pemohon banding selaku Oditur Militer Tinggi dalam dakwaannya dan dalam memori banding tentang tindak pidana pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 263 ayat (1) KUHP, membuktikan Terbanding semula Terdakwa telah mengakui dan telah bertanggungjawab terhadap perbuatannya hal ini dibuktikan dengan adanya surat perdamaian tanggal 12 Maret 2014 antara Saksi-1 (Sdri.Syamsinar Lubis) dengan Terbanding semula Terdakwa. Kemudian dilanjutkan dengan surat pernyataan dan kesepakatan bersama yang dibuat oleh Saksi Sukesih dan Terbanding serta diketahui oleh Sdri. Syamsinar Lubis (Istri pertama Terbanding) pada tanggal 10 Juli 2016. Hal tersebut membuktikan adanya rasa tanggungjawab dari Terbanding atas perbuatannya dan fakta hukum tersebut membuktikan Terdakwa akan kembali ke pada istri pertamanya dan telah menjadi bukti dalam persidangan.

Disamping itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjatuhkan talak 3 (tiga) pada Saksi-2 dan juga Saksi-2 telah menggugat cerai Terdakwa Nomor 1753/Pdt.G/2016/PA.LPK tanggal 8 Nopember 2016 dan akan sidang pada tanggal 1 Desember 2016 maka dapat dijadikan alasan untuk pertimbangan yang lebih meringankan pidana yang dijatuhkan adalah pertimbangan yang sangat tepat, karena sistem pembinaan di Indonesia bukanlah merupakan pembalasan atas kesalahan Terdakwa semata tetapi pemidanaan bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana, sehingga dengan pidana tersebut pelaku kejahatan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karenanya putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 23-K/PMT.II/AD/X/2016 tanggal 1 Desember 2016 telah benar dan telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, sehingga memori banding dari Oditur Militer Tinggi haruslah ditolak.

2. Bahwa adanya pengakuan sebagai konflik sehingga Terbanding mengatakan akan bertanggung jawab sebagai wujud dari karakter bertanggung jawab dan karakter pemahaman akan perbuatan tindakan serta perbuatan Terbanding terhadap Saksi Sukesih dan Saksi Syamsinar Lubis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(istri pertama Terdakwa), dimana adanya sikap memaafkan dari pihak Saksi Sukesih dan Saksi Syamsinar Lubis sebagai wujud dialog dan negosiasi. Sesungguhnya pembedaan itu dilakukan dengan menekankan pada keinginan agar kejahatan yang sama tidak terulang lagi baik oleh pelaku sendiri maupun oleh orang lain di satu sisi, sedang pada sisi lain ada kewajiban juga untuk memperhatikan keadaan si pelaku, korban maupun masyarakat agar dapat tercipta keseimbangan diantaranya sebagai pihak yang langsung berkaitan dengan konflik itu sendiri

3. Bahwa Terbanding menolak semua dalil-dalil Pembanding/Oditur Militer Tinggi dalam memori bandingnya. Disamping itu apabila melihat memori banding yang hanya dua halaman membuktikan Pembanding dalam hal ini tidak serius serta dalam petitumnya Pembanding tidak memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 23-K/PMT.I/AD/X/2016 tanggal 1 Desember 2016, oleh karena itu memori Banding tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Bahwa apa yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Pembelaan (Pleidooi) a/n Terdakwa yang dibacakan pada saat persidangan ditingkat pertama. Secara mutatis mutandis, tetap berlaku dalam Kontra Memori Banding ini dan juga sebagai dasar untuk menanggapi Memori Banding yang dibuat dan diajukan oleh pemohon banding selaku Oditur Militer Tinggi.

5. Bahwa Terbanding tidak sependapat dengan dalil pemohon banding selaku Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terbanding dahulu Terdakwa sudah tidak layak lagi dan harus dipisahkan dari kehidupan militer. Hal tersebut hanyalah pendapat pemohon banding selaku Oditur Militer Tinggi yang tidak didasari fakta hukum dan bertujuan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tingkat pertama pada halaman 33 yang menyatakan ;

Bahwa mengenai permohonan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini belum dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mencerminkan bahwa Terdakwa mempunyai tabiat buruk yang menjadikan Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum serta Terdakwa telah menceraikan istrinya (Saksi-2) dan menjatuhkan talak 3 (tiga) dan istri keduanya juga sudah menggugat cerai Terdakwa di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, saat ini sedang dalam proses serta sesuai dengan rujukan Saksi-1 bahwa Terdakwa sudah kembali dan berjanji akan membina rumah tangganya dengan Saksi-1 dan kesatuan Terdakwa telah menilai saat ini Terdakwa sudah berdinis dengan baik dan tenaganya masih dibutuhkan oleh kesatuan. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Terdakwa masih bisa dibina dan tetap dalam dinas militer.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan fakta hukum dan membuat perkara ini menjadi terang. Hal ini tentunya teriring dengan tidak ada satupun pertimbangan yang dijadikan dasar untuk menuntut penjatuhan pidana tambahan tersebut oleh Oditur Militer Tinggi, sehingga tuntutan Oditur Militer Tinggi dan memori bandingnya dalam hal memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana tambahan dalam perkara ini menjadi kabur dan tidak berdasar. Oleh karena itu Terdakwa sekarang Terbanding tidak sependapat, adapun beberapa kesimpulan alasan yang perlu Terdakwa sekarang Terbanding kemukakan bahwa Terdakwa sekarang Terbanding sepatutnya dipertahankan dari militer, yaitu :

- a. Terdakwa sekarang Terbanding juga masih dapat dibina dan masih digunakan oleh kantornya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Kajasadam IM Nomor B/343/VI/2016 tanggal 21 Juli 2016.
- b. Bahwa adanya surat kesepakatan antara Terdakwa sekarang Terbanding dengan saksi Syamsinar Lubis selaku istri pertama Terdakwa yang intinya telah saling memaafkan.
- c. Terdakwa sekarang Terbanding merupakan tulang punggung satu-satunya dalam mencari nafkah dalam keluarga besarnya. Terdakwa sekarang Terbanding telah mengabdikan hidupnya dalam dinas militer TNI-AD selama 27 (dua puluh tujuh) tahun.

Disamping itu sesuai dengan pasal 26 KUHPM "Bahwa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian "tidak layak" (ongeschikt) adalah "tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer". Dengan demikian dengan adanya surat rekomendasi dari Kajasadam IM selaku atasan dan Komandan dari Terdakwa membuktikan sama sekali tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat ongeschikt atau sifat tidak layak bagi seorang militer bagi Terdakwa.

Disamping itu dalam memori banding maupun tuntutan pemohon banding selaku Oditur Militer Tinggi tidak ada satupun pertimbangan yang dijadikan dasar untuk menuntut penjatuhan pidana tambahan tersebut, sehingga tuntutan pemohon banding selaku Oditur Militer Tinggi dalam hal memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan pidana tambahan dalam perkara ini menjadi kabur dan tidak berdasar. Oleh karena itu memori banding tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Terdakwa mohon Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkenan memberikan putusan :

1. Menolak Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi.
2. Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Oditur Militer Tinggi dalam Memori Banding.
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 23-K/PMT.IAD/X/2016 tanggal 1 Desember 2016.

Akhimya, segala keputusan akhir diserahkan kepada kearifan, kebijakan dan keyakinan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan dasar atas fakta-fakta hukum, disertai harapan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Oditur Militer mengenai belum adanya putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tentang dikabulkannya gugatan cerai Sdri. Sukesih dan keadaan Sdri. Sukesih yang sedang hamil sehingga tidak mungkin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dikabulkan serta perbuatan Terdakwa yang mengubah statusnya dari TNI menjadi wiraswasta bukan berarti Terdakwa tidak mau lagi menjadi prajurit TNI, namun demikian mengenai layak atau tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara khusus dalam putusan ini.

2. Bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Oditur Militer Tinggi memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding meninjau kembali putusan *judex facti* dan mengadili sendiri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya sifatnya hanya menguatkan pertimbangan maupun pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa dalam Pengadilan Tingkat Pertama.

2. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 23-K/PMT.I/AD/X/2016 tanggal 1 Desember 2016, dalam membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar karena *judex facti* tersebut telah memberikan pertimbangan hukum secara cermat atas fakta-fakta hukum, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba di Rindam IBB lulus dilantik dengan Pangkat Serda dan pada tahun 2000 mengikuti Secapa Reg lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasi Tuud Jasdarm IM dengan pangkat Mayor Inf NRP.632047.

b. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Juliani sekira tahun 1990 di Rindam IBB dalam hubungan pacaran dilanjutkan kejenjang pernikahan secara sah menurut agama Islam dan dinas TNI, dari pernikahan tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu Hafizh Wira Kusuma 24 tahun, Putri Pratiwi Rukmana 22 tahun, Danu Tirta Anggara 19 tahun dan Rido Julian Cesar 6 tahun dan pada tanggal 04 Juni 2009 Sdri. Juliani meninggal dunia karena melahirkan anak yang keempat.

c. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Syamsinar Lubis (Saksi-1) sewaktu masih kecil karena teman satu sekolah di SD dan Saksi-1 menikah dengan Sdr. Imdhani tetapi sudah bercerai. Pada tahun 2010 Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-1 kemudian berlanjut hubungan berpacaran, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 di Jl. Ahmad Yani Lingkungan II Kel. Paluh Kemiri Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang status Saksi-1 saat menikah janda 3 (tiga) orang anak dan Terdakwa berstatus duda 4 (empat) orang anak, pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 berdasarkan Surat Izin Nikah dari Pangdam IBB Nomor SIN/6/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 dan dilaksanakan secara syah tercatat di KUA Kec. Lubuk Pakam dengan Akta Nikah Nomor 191/26/IV/2010 tanggal 9 April 2010 serta Kartu Petunjuk Istri (KPI) Nomor 1081/XI/2010 tanggal 24 November 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa kenal dengan Sdri. Sukesih (Saksi-2) di Lapangan Gaperta Medan dilanjutkan dengan pacaran, Terdakwa mengaku duda dengan empat orang anak dan Saksi-2 masih berstatus lajang/perawan. Pada tanggal 18 September 2011 Terdakwa dan Saksi-2 melangsungkan pernikahan di Dusun-IV Desa Kualalama Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai Sumut dan tercatat dengan Akta Nikah Nomor 709/57/IX/ 2011 tanggal 18 September 2011, setelah menikah Saksi-2 tinggal di Jl. Sekip Gg. Perwira Dusun VI Desa Sei Mencirim Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang sedangkan Terdakwa tinggal di Jl. Dr. Wahidin Binjai Timur, dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 telah dikaruniai seorang anak bernama Dimas Prakoso lahir pada tanggal 16 Desember 2012.

e. Bahwa benar pada bulan November 2012 Terdakwa pindah tugas dari Jasdarm IBB Medan ke Jasdarm IM Banda Aceh dan pada tahun 2013 istri Terdakwa yaitu Sdri. Syamsinar Lubis (Saksi-1) bersama Ibu (orang tua) Terdakwa datang ke Banda Aceh. Pada saat di rumah tempat tinggal Terdakwa di asrama gabungan Ketapang Banda Aceh Saksi-1 menemukan perlengkapan anak kecil berupa sandal selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa sandal itu adalah milik anaknya dari hasil pernikahannya dengan Saksi-2. Atas kejadian tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis namun Terdakwa masih tetap memberikan Nafkah berupa sepertiga gaji setiap bulan akan tetapi Saksi-1 merasa keberatan sehingga Saksi-1 melaporkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 ke Subdenpom 1/1-3 Lubuk Pakam sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-008/A-08/XI/2015/1/1-3 tanggal 19 November 2015.

f. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dilaksanakan pada tanggal 18 September 2011 di rumah orang tua Saksi-2 di Dusun VI Desa Kuala Alam Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.

g. Bahwa benar yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah orang tua Saksi-2 yang bernama Sdr. Bapak Robani dan yang bertindak sebagai Saksi pernikahan adalah Sdr. Alang Syahuran dan Sdr. Jon Kariono dengan mahar pernikahan berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai oleh Terdakwa kepada Sdri. Sukesih.

h. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai sesuai Surat Nikah Nomor : 709/57/XI/2011 tanggal 18 September 2011.

i. Bahwa benar Terdakwa sebelum melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 terlebih dahulu melakukan perubahan identitas Terdakwa yaitu status pada Surat Keterangan Nikah (Model N-1) Nomor : 474.2-1506 tanggal 12 September 2011, Surat Keterangan Asal Usul (Model N-2) Nomor : 474.2-1506 tanggal 12 September 2011 dan Surat Keterangan Orang Tua (Model N-4) Nomor : 474.2-1506 tanggal 12 September 2011 yang dikeluarkan Lurah Sumber Mulya Rejo atas nama Febri Nanda Handrian, S.STT (Saksi-6) dan Surat Rekomendasi dari Kantor Urusan Agama Kec. Binjai Timur No. KK.02.16.4/PW.01/14/2011 tanggal 12 September 2011 a.n. Zulham, S.Ag dengan cara Terdakwa Tip ex, kemudian mengetik sendiri yaitu yang semula pada identitas pekerjaan Terdakwa sebagai TNI AD menjadi Wiraswasta.

j. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan perubahan identitas Terdakwa mengenai pekerjaan TNI AD menjadi wiraswasta supaya pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dapat dilangsungkan dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada ijin dari satuan maupun dari Saksi-1 selaku Istri syah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana :

Kesatu : "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : "Membuat surat palsu yang dapat menimbulkan hak, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar yang dapat menimbulkan kerugian".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 263 ayat (1) KUHP.

Oleh karenanya terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu penjara selama 6 (enam) bulan dalam putusan Nomor 23-K/PMT.IAD/X/2016 tanggal 1 Desember 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dipersidangan terungkap fakta pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 Terdakwa menikah dengan Sdri. Samsinar Lubis (Saksi-1) bertempat di Jl. A Yani Lingkungan II Kel. Palu Kemiri Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang Sumatera Utara yang dikuatkan dengan Akta Nikah Nomor 191/26/IV/2010 tanggal 9 April 2010. Pada tanggal 18 September 2011 di Dusun IV Desa Kualalama Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai Sumatera Utara, Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Sukesih (Saksi-2) tanpa seijin dari Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa dengan cara Terdakwa membuat surat palsu sebagai persyaratan untuk menikahi Saksi-2.
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 23-K/PMT-IAD/X/2016 tanggal 1 Desember 2016 telah menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan telah menjatuhkan pidana pada Terdakwa .
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara lengkap baik fakta-fakta hukum, motif, peran Terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa prajurit TNI dilarang untuk mempunyai istri lebih dari satu kecuali dibenarkan oleh undang-undang namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak taat pada hukum.
5. Bahwa sebagai seorang Pamen TNI AD seharusnya dapat menjadi contoh bagi bawahannya, bukan sebaliknya justru Terdakwa menunjukkan perilaku yang tidak patut dilakukan oleh seorang Pamen TNI AD.

Dengan demikian pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu dikuatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa saat menikahi Sdri. Sukesih (Saksi-2) masih terikat perkawinan yang sah dengan Sdri. Syamsinar Lubis (Saksi-1), sehingga untuk dapat menikahi Saksi-2 Terdakwa telah membuat surat palsu dengan cara mengubah statusnya dari prajurit TNI menjadi wiraswasta, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana, namun pengabdian Terdakwa terhadap negara yang telah berdinasi selama 28 tahun sebagai prajurit TNI juga harus dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meskipun telah terbukti melakukan 2 (dua) tindak pidana sekaligus yaitu kawin ganda dan membuat surat palsu, namun secara substantif perbuatan Terdakwa merupakan satu rangkaian perbuatan yaitu pada saat masih terikat perkawinan dengan Saksi-1, Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-2 dengan membuat persyaratan nikah yang palsu dan walaupun Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut namun Terdakwa telah menjatuhkan talak dan mengadakan perdamaian dengan keluarga Sdri. Sukesih dan bersedia menanggung biaya hidup dan pendidikan anak dari hasil perkawinannya dengan Sdri. Sukesih sesuai surat pernyataan dan kesepakatan bersama tanggal 10 Juli 2016 serta perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Sukesih sudah dalam proses cerai Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan surat gugatan tanggal 07 Nopember 2016.
3. Bahwa Terdakwa dengan Sdri. Samsinar Lubis (Saksi-1) telah sepakat melanjutkan ikatan perkawinan dan telah rukun kembali sebagai layaknya pasangan suami istri dan sudah saling memaafkan sesuai surat kesepakatan tanggal 18 Nopember 2016 sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada permasalahan lagi.
4. Bahwa dipersidangan terbukti Terdakwa sudah tidak ada hubungan suami istri lagi dengan Sdri. Sukesih dan sudah kembali kepada istri pertamanya Sdri. Samsinar Lubis sehingga saat ini Terdakwa hanya mempunyai satu orang istri yaitu Sdri. Samsinar Lubis.
5. Bahwa atas pertimbangan tersebut, Terdakwa menunjukkan sikap bertanggungjawab kepada Sdri. Sukesih, tanpa terikat pernikahan. Dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 23-K/PMT.I/AD/X/2016 tanggal 1 Desember 2016, perlu dikuatkan untuk seluruhnya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 190 ayat (1) jo pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi Syahrizal Lubis, S.H. Kolonel Laut (KH) NRP 11724/P.
 2. menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 23-K/PMT.I/AD/X/2016 tanggal 1 Desember 2016 untuk seluruhnya
 3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
 4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Laksamana Pertama TNI Dr. Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua serta Brigadir Jenderal TNI Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum. dan Brigadir Jenderal TNI Joko Purnomo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Mayor Chk Rizal, S.H. NRP 513104, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap. Ttd.

Dr. Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum.
Laksamana Pertama TNI

Hakim Anggota I

Ttd.

Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum.
Brigadir Jenderal TNI

Hakim Anggota II

Ttd.

Joko Purnomo, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Panitera Pengganti

Ttd.

Rizal, S.H.
Mayor Chk NRP 513104

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Rizal, S.H.
Mayor Chk NRP 513104

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)